

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan Kepolisian Polres Payakumbuh dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan telah dilakukan upaya pre-emptif, preventif, dan represif:

- a. Upaya pre-emptif yang dilakukan berupa, kerjasama dengan pihak masyarakat untuk mengawasi beberapa titik daerah tertentu yang biasanya rawan terjadi penganiayaan atau sering dijadikan tempat perkumpulan.

- b. Upaya represif yaitu, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat mengetahui konsekuensi yang ditimbulkan apabila melakukan tindak pidana penganiayaan, baik itu konsekuensi dari segi sosial maupun agama, serta melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat baik di sekolah maupun di tempat ibadah.

- c. Upaya represif berbentuk upaya paksa, seperti melakukan penangkapan terhadap tersangka pidana penganiayaan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, melakukan pemberkasan diajukan kepada jaksa penuntut umum.

2. Dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan pihak Kepolisian menemukan berbagai macam kendala. Kendala yang ditemui pihak

Kepolisian Polres Payakumbuh dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan adalah:

a. Pada kendala pre-emptif, pihak kepolisian mengalami kendala berupa kurang terbukanya kasus-kasus Tindak Pidana Penganiayaan sehingga masyarakat tidak mengetahui perbuatan ataupun hukuman melakukan perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan, dan tidak ada penjagaan yang ketat di lokasi-lokasi tertentu.

b. Pada kendala preventif, pihak kepolisian mengalami kendala yaitu kurangnya keterbukaan dari keluarga korban tindak pidana penganiayaan lantaran takut jika berurusan dengan hukum/kepolisian.

c. Pada kendala represif, pihak kepolisian mengalami kendala yaitu pelaku tindak pidana penganiayaan memberikan keterangan kepada penyidik alasan atas perbuatannya yaitu karena faktor internal seperti adanya dendam/sakit hati sehingga penyidik tidak mendapat alasan lain, dan korban mengalami luka berat sehingga kepolisian sulit melakukan pemeriksaan ataupun menemukan informasi dari pihak korban.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan di lapangan, agar penanggulangan tindak pidana penganiayaan dapat

dilakukan dengan baik, dan tindak pidana dapat diungkap dengan cepat, maka penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya kepolisian Polres Payakumbuh lebih meningkatkan kinerja terhadap Polisi yang bertugas di daerah hukum Polres Payakumbuh dengan mengadakan patroli ke beberapa tempat yang kemungkinan besar menjadi tempat seseorang melakukan penganiayaan.
2. Pihak kepolisian Polres Payakumbuh lebih cepat dalam mengembangkan kasus penganiayaan dan menangkap orang yang terlibat sekaligus, supaya pidana penganiayaan dapat ditumpas sampai ke akarnya.
3. Pihak kepolisian Polres Payakumbuh mempunyai kreativitas tinggi dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Payakumbuh tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam sosialisasi/penyuluhan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat, ada baiknya diberikan edukasi bahwa berurusan dengan hukum adalah suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu takut jika harus berurusan dengan hukum/kepolisian.